



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

**Hermanto**, Tempat tanggal ahir, Klaten, 25 April 1970, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan DIII, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kel. Ngade Rt 004 Rw 002. Ngade, Ternate Selatan Kota Ternate;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 30/Pdt.P/2021/PNTte tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 30/Pdt.P/2021/PNTte tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan pemohon beserta lampiran-lampirannya;  
Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 9 Maret 2021 dibawah register Nomor 30/Pdt.P/2021/PNTte telah mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon ada memiliki sebuah Groose Akta Pendaftaran kapal Nomor 1205 tanggal 29 Desember 2017, Nama kapal NELAYAN 2016-687 yang pemiliknya atas nama pemohon;
2. Bahwa dalam kesibukan keseharian pemohon yang mana pada bulan Februari 2021 jam 10.00 wit bertempat di Ternate telah tercecer Grosse Akta tersebut, sesuai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian Nomor : LKB/645/II/2021/POLSEK tanggal 22 Februari 2021
3. Bahwa pemohon telah berusaha mendatangi kantor Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Ambon, dengan maksud untuk meminta Salinan asli dari Grosse Akta tersebut, namun diperlukan adanya penetapan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 30 /Pdt.P/2021/PN .Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan Gross Akta Kapal dari pengadilan terlebih dahulu, sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 13 Tahun 2012, tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, bagian ketiga "Grosse Akta Pengganti" pasal 23 ayat 1,2,3 dan 4;

4. Bahwa sehubungan hal tersebut pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ternate sesuai dengan domisili pemohon sebagai penyimpan Grosse Akta Kapal tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengurus dan meminta Salinan Grosse Akta Kapal dengan nomor pendaftaran kapal NELAYAN 2016-687 kepada Kantor Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Ambon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirim Salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Manado, agar diterbitkan Salinan Grosse Akta Kapal NELAYAN 2016-687, dengan nomor pendaftaran kapal : 1205
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan ternyata isinya tetap di pertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat bukti-buktisebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8271022504700002 atas nama Hermanto, tertanggal 29 Maret 2018, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat laporan kehilangan barang nomor:LKB/645/II/2021/Polsek, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi berita kehilangan pada iklan jitu koran Malut Post tertanggal 25 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi berita kehilangan pada koran Malut Post terbitan tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi berita kehilangan pada koran Malut Post terbitan tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 30 /Pdt.P/2021/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Fotokopi Surat Keterangan Status Hukum Kapal tanggal 4 Maret 2021, putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Akta Pendaftaran Kapal tanggal 29 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 fotokopi surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P-7, telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku makaterhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi Samar Ishak;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Ngade Rt 004 Rw 002. Ngade, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki Kapal Motor Nelayan 2016-687;
- Bahwa Kapal Motor Nelayan 2016-687 milik Pemohon telah memiliki Groosse Akta yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Dirjend Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Ambon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kapal Nelayan 2016-687;
- Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon, Groosse Akta Kapal Motor Nelayan 2016-687 milik Pemohon hilang dan telah melaporkan kehilangan tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana groose akta Kapal Motor Nelayan 2016-687 milik Pemohon tersebut hilang;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah membuat berita kehilangan groose akta sekitar 3 (tiga) kali di koran Maluku Post;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang groose akta kapal nelayan 2016-687 milik Pemohon belum di temukan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar mendapatkan penetapan kehilangan Gross Akta Kapal dari pengadilan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 30 /Pdt.P/2021/PN .Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mengurus Salinan asli dari Grosse Akta Dirjen Perhubungan Laut  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Administrator Pelabuhan Ambon;

### 2. Saksi Sahuri Lampau;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Ngade Rt 004 Rw 002. Ngade, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki Kapal Motor Nelayan 2016-687;
- Bahwa Kapal Motor Nelayan 2016-687 milik Pemohon telah memiliki Grosse Akta yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Dirjend Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Ambon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kapal Nelayan 2016-687;
- Bahwa Saksi mendengar dari teman-teman Saksi di pelabuhan perikanan, Grosse Akta Kapal Motor Nelayan 2016-687 milik Pemohon hilang dan telah melaporkan kehilangan tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana groove akta Kapal Motor Nelayan 2016-687 milik Pemohon tersebut hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon telah membuat berita kehilangan groove akta tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang groove akta kapal nelayan 2016-687 milik Pemohon belum di temukan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar mendapatkan penetapan kehilangan Gross Akta Kapal dari pengadilan untuk mengurus Salinan asli dari Grosse Akta Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Ambon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan surat-surat bukti ternyata terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Ngade Rt 004 Rw 002. Ngade, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ( Bukti P-1 );

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 30 /Pdt.P/2021/PN .Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memiliki sebuah kapal Kapal Motor Nelayan 2016-687, kapal tersebut telah dilengkapi dengan Groosse Akta yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Ambon;

- Bahwa Groosse Akta Kapal tersebut telah tercecer dan hilang, dan Pemohon sebagai Pemilik Kapal dan sekaligus tercatat dalam Groosse Akta Tersebut sebagai Pemilik, dan Pemohon telah melaporkan kehilangan tersebut kepada kepada Kepolisian Resor Kota Ternate dan Kantor Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Ambon, agar diterbitkan Salinan Grosse Akta Kapal NELAYAN 2016-687, dengan nomor pendaftaran kapal : 1205

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada point 2 yang memohon agar "ijin kepada pemohon untuk mengurus dan meminta Salinan Grosse Akta Kapal dengan nomor pendaftaran kapal NELAYAN 2016-687 kepada Kantor Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Ambon akan dipertimbangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Ngade Rt 004 Rw 002. Ngade, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Pemohon memiliki sebuah kapal Kapal Motor Nelayan 2016-687, kapal tersebut telah dilengkapi dengan Groosse Akta yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Ambon;
- Bahwa Groosse Akta Kapal tersebut telah tercecer dan hilang, dan Pemohon sebagai Pemilik Kapal dan sekaligus tercatat dalam Groosse Akta Tersebut sebagai Pemilik, dan Pemohon telah melaporkan kehilangan tersebut kepada kepada Kepolisian Resor Kota Ternate dan Kantor Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Ambon, agar diterbitkan Salinan Grosse Akta Kapal NELAYAN 2016-687, dengan nomor pendaftaran kapal : 1205

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 30 /Pdt.P/2021/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti-bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang masing-masing menerangkan bahwa Pemohon memiliki Grosse Akta Kapal tersebut telah tercecer dan hilang, dan Pemohon sebagai Pemilik Kapal dan sekaligus tercatat dalam Grosse Akta tersebut sebagai Pemilik, dan Pemohon telah melaporkan kehilangan tersebut kepada kepada Kepolisian dan Kantor Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Ambon, agar diterbitkan Salinan Grosse Akta Kapal NELAYAN 2016-687, dengan nomor pendaftaran kapal : 1205;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pehubungan Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2012 dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) : Grosse Akta Pengganti yang dapat diterbitkan sebagai pengganti Grosse Akta yang hilang atau Grosse Akta yang rusak ;

Ayat (2) : Untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal ditempat kapal didaftarkan dan wajib dilengkapi dengan :

- a. Penetapan Pengadilan untuk Grosse Akta yang hilang atau;
- b. Grosse Akta yang rusak untuk permohonan pengganti Grosse akta yang rusak ;

Ayat ( 3) Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Pegawai Pembantu pendaftar dan Baliknama Kapal ;

Ayat (4) : Penerbitan Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar induk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan;

### M E N T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengurus dan meminta Salinan Grosse Akta Kapal dengan nomor pendaftaran kapal NELAYAN 1205-2016-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 30 /Pdt.P/2021/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

687 kepada Kantor Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Pelabuhan Ambon;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirim salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kantor Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Ambon, agar diterbitkan Salinan Goose Nelayan 2016-687 dengan nomor pendaftaran kapal 1205;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 12 April 2021 oleh kami KADAR NOH, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABD. HALIK BUAMONA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**ABD. HALIK BUAMONA, S.H.**

**KADAR NOH,S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 75.000,00
- Relaa panggilan : Rp. 65.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 200.000,00

Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 30 /Pdt.P/2021/PN .Tte